

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN INDEPENDEN KOMISARIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Fatah Hadid Prastyo

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
aditahadid@gmail.com

Maylia Pramono Sari

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
mayliapramonosari@mail.unnes.ac.id

Dessy Ekaviana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
ekaviana@mail.unnes.ac.id

Informasi Artikel

Abstract

Tanggal Masuk:
20 Agustus 2024

Tanggal Revisi:
15 September 2024

Tanggal Diterima:
19 Oktober 2024

Publikasi On line:
15 Nopember 2024

The purpose of this study was to analyze the effect of profitability, company size, and capital intensity on tax aggressiveness with independent commissioners as a moderation variable. The population in this study is the consumption sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2022. Samples were taken using non-probability techniques with purposive sampling method and obtained as many as 219 units of analysis. The results of this study is a positive effect but not significant profitability of tax aggressiveness. While the size of the company has a positive and significant effect on tax aggressiveness. Then capital intensity has a negative and significant effect on tax aggressiveness. Independent commissioners are not able to weaken the effect of profitability on tax aggressiveness, but independent commissioners are able to weaken the effect of company size and capital intensity on tax aggressiveness.

Key Words: Tax Aggressiveness, Profitability, Firm Size, Capital Intensity, Independent Commissioners

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak dengan Independen Komisaris sebagai variabel moderasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Sampel diambil dengan menggunakan teknik non-probability dengan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 219 unit analisis. Hasil pada penelitian ini adalah Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Lalu intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Independen komisaris tidak mampu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, namun independen komisaris mampu memperlemah pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Key Words: Agresivitas Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Independen Komisaris

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, diatur melalui undang-undang, dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2016). Pajak juga merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang menggunakannya sebagai indikator dari keuntungan yang

diperoleh melalui aktivitas produksi di masyarakat (Soemitro, 2014). Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mencoba menekan beban pajaknya melalui berbagai bentuk penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar hukum. Namun, terdapat pula praktik yang tergolong ilegal, yaitu *tax evasion*, yang secara langsung melanggar aturan perpajakan (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak dapat dibagi menjadi dua bentuk: *tax avoidance*, yang memanfaatkan celah atau kelemahan dalam sistem perpajakan secara sah, dan *tax evasion*, yang mencakup tindakan ilegal atau curang (Mardiasmo, 2016; Sumarsan, 2010).

Fenomena penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tax Justice Network melaporkan bahwa British American Tobacco (BAT), melalui PT Bentoel Internasional Investama, terlibat dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia, yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar USD 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan bahwa BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua metode. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan pada periode 2013-2015. Kedua, melalui pembayaran royalti, biaya, dan layanan ke Inggris. Total bunga pinjaman yang harus dibayar Bentoel mencapai Rp 2,25 triliun (sekitar USD 164 juta), yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia.

Secara rinci, pembayaran bunga utang mencapai USD 6,3 juta pada tahun 2013, USD 43 juta pada tahun 2014, dan masing-masing USD 68,8 juta serta USD 45,8 juta pada tahun 2015 dan 2016. BAT memperoleh pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda, untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga kepada pihak non-residen. Walaupun Indonesia menetapkan tarif potongan pajak sebesar 20%, tarif tersebut menjadi 0% berkat perjanjian pajak dengan Belanda. Pinjaman tersebut tidak langsung berasal dari perusahaan di Jersey karena tidak ada perjanjian serupa antara Indonesia dan Inggris, yang menetapkan tarif pajak bunga sebesar 10%. Dengan strategi ini, Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar USD 11 juta per tahun. Dari total utang USD 164 juta, seharusnya Indonesia dapat menarik pajak sebesar 20% atau USD 33 juta, yang setara dengan USD 11 juta per tahun.

Seiring dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong agresivitas pajak perusahaan. Dalam konteks ini, beberapa variabel yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang sering diukur melalui nilai penjualan atau investasi (Fahmi & Irham, 2014). Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan UU PPh No. 7 Tahun 1983. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan dengan laba tinggi dapat memiliki insentif untuk mencari cara menekan beban pajak guna memaksimalkan laba bersih bagi pemilik (*shareholders*). Namun, hubungan antara profitabilitas dan agresivitas pajak belum menunjukkan konsistensi dalam berbagai studi. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan agresivitas pajak (Santini & Indrayani, 2020); (Choi & Kwon, 2018); (Yanti & Hartono, 2019); (Ejeh & Salaudeen, 2018); (Aburajab et al., 2019), sementara penelitian lain tidak menemukan korelasi signifikan (Fitri & Munandar, 2018); (Mustika et al., 2017); (Pratama & Suryarini, 2020); (Prasetyo & Wulandari, 2021). Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami motivasi di balik praktik ini.

Ukuran perusahaan juga berpotensi memengaruhi kebijakan pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan pajak yang lebih kompleks dan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Chen et al., 2010). Di sisi lain, perusahaan yang lebih besar cenderung berada di bawah pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak, yang dapat menghambat mereka dalam melakukan penghindaran pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih agresif dalam praktik perpajakan penelitian (Santini & Indrayani, 2020); (Ogbeide, 2017); (Ejeh & Salaudeen, 2018); (Aburajab et al., 2019), sementara penelitian lain menunjukkan hasil sebaliknya (Sumiati et al., 2023) dan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Karena adanya ketidakkonsistenan ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami apakah ukuran perusahaan selalu mendorong atau justru menekan agresivitas pajak.

Intensitas modal merujuk pada besaran investasi perusahaan pada aktiva tetap atau sumber daya modal lainnya. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar potensi perusahaan untuk memperoleh pengurangan pajak melalui mekanisme seperti penyusutan atau insentif modal. Namun, hubungan antara intensitas modal dan agresivitas pajak masih tidak konsisten di berbagai literatur. Sementara beberapa penelitian menemukan korelasi positif antara intensitas modal dan agresivitas pajak (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Nejad & Hoseinzade, 2021), penelitian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan (Prasetyo & Wulandari, 2021),

menciptakan *research gap* yang memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil yang beragam ini (Zimmerman, 1983).

Selain itu, penelitian ini akan menganalisis peran komisaris independen sebagai variabel moderasi. Menurut teori keagenan, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, efektivitas komisaris independen dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan agresivitas pajak belum sepenuhnya jelas karena hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi *research gap* dengan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak, serta mengevaluasi peran komisaris independen sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS dan HIPOTESIS

Agresivitas Pajak

Frank; et al., (2009) mengartikan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan atau perilaku dimana manajemen perusahaan melakukan perencanaan laba kena pajak perusahaan dengan menggunakan metode *Tax Planning*, entah dalam bentuk perencanaan yang dianggap legal yaitu *Agresivitas Pajak* atau menggunakan bentuk perencanaan yang ilegal yaitu *tax evasion*. Begitupun (Frank; et al., 2009) yang mengatakan bahwa agresivitas pajak ialah tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak melalui tindakan *Tax Planning*, entah dengan cara *tax avoidance* atau *tax evasion*.

Profitabilitas

Pada penelitian Windari Novika & tutik Siswanti (2022) mengatakan profitabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu parameter yang dapat dihitung dengan memperhatikan total aset dan penjualan, yang menggambarkan situasi perusahaan dengan perusahaan yang lebih besar memiliki keunggulan dalam mendapatkan sumber dana untuk mendukung investasinya dan mencapai keuntungan. Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan Ln total aset memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. pada penelitian (Yanti & Hartono, 2019) mengatakan semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Intensitas Modal

Intensitas modal ialah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan terkait dengan akuisisi aset tetap (modal). Intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan memerlukan modal untuk menghasilkan pendapatan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator penting dalam persaingan pasar bagi perusahaan Intensitas modal, juga dikenal sebagai *capital intensity*, merujuk pada sejauh mana sebuah perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetap yang digunakan dalam proses produksi dan untuk mencapai laba (Novitasari & Vince, 2017).

Independen Komisaris

Independen komisaris adalah seseorang yang diangkat untuk menjadi anggota dewan komisaris suatu perusahaan dengan tugas utama mengawasi aktivitas perusahaan dan menjaga kepentingan pemegang saham. Dalam rangka mencapai kinerja keuangan yang lebih baik, keberadaan komisaris independen sangat penting. Konsep ini sejalan dengan pandangan Yawson (2006) yang menyatakan bahwa ketika proporsi komisaris eksternal meningkat, mereka lebih mungkin memberikan sanksi tegas terhadap anggota tim manajemen yang mengalami penurunan kinerja.

Landasan Teori

Teori Agensi

Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori agensi. Alasan mengapa menggunakan teori ini karena teori ini paling sesuai dengan fenomena gap yang ada pada penelitian ini. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan menyebabkan merupakan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Pada satu sisi pemerintah ingin memaksimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sedangkan disisi perusahaan ingin meminimalkan pajak sekecil-kecilnya karena beban pajak dapat mengurangi pendapatan yang diterima perusahaan. Secara terperinci teori agensi sendiri ialah teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara anggota atau sebuah organisasi. Model yang sering muncul akan berfokus pada dua individu yaitu

Prinsipal sebagai atasan dan agen sebagai bawahan dilihat dari perspektif perilaku dan struktur (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi menyatakan bahwa agen akan berperilaku *self-interest* atau lebih mementingkan dirinya sendiri yang berkemungkinan besar akan bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dikarenakan itu prinsipal akan membuat struktur mekanisme untuk mengawasi agen agar menahan perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak dari prinsipal (Fama & Jensen, 1983).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas dapat diukur dengan nilai penjualan atau investasi. Sehingga, semakin baik rasio keuangan suatu perusahaan maka akan semakin baik pula bagi perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan (Fahmi & Irfham, 2014). Hubungan antara penghindaran pajak dengan profitabilitas ialah dari besarnya laba bersih yang didapat perusahaan yang akan menjadi perhitungan untuk besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU PPh No. 7 Tahun 1983. Maka, dirasa semakin besar penghasilan suatu perusahaan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena semakin besar laba bersih semakin besar juga pajak yang ditanggung perusahaan. Adanya hubungan antara Agency Theory dengan profitabilitas ialah jika suatu perusahaan dianggap baik adalah saat perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, namun laba tersebut menimbulkan beban pajak yang tinggi juga, sehingga menimbulkan Rational Economic Man yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dapat menentukan besar kecilnya perusahaan tersebut menurut total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan total penjualan. (Siegfried, 1972) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka lebih besar kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan Agresivitas pajak dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih serta kekuatan akan politisi. Jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil karena hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang diterima maka semakin kecil juga kemungkinan perusahaan untuk melakukan Agresivitas pajak (Machfoedz, 1994). Berdasarkan pada Agency Theory biaya keagenan akan bertambah seiring dengan bertambahnya proporsi modal yang dimiliki perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga semakin tingginya modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin berkemungkinan meningkatnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut yang nantinya akan menaikkan beban pajak terutang oleh perusahaan tersebut.

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Berikutnya terkait variabel independent yang akan dihubungkan dengan variabel Agresivitas pajak ialah intensitas modal. Intensitas modal merupakan seberapa besar jumlah perusahaan dalam menginvestasikan aset perusahaan dengan bentuk berupa aset tetap atau persediaan milik perusahaan (Novitasari & Vince, 2017). Melalui intensitas modal, maka perusahaan akan lebih leluasa dalam menghasilkan keuntungan sehingga semakin besar intensitas modal yang dimiliki perusahaan dirasa akan semakin besar juga laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini disebabkan biaya dalam persediaan menjadi efisien (Adisamartha & Naniek, 2019) Pada praktik penghindaran pajaknya, perusahaan dapat melakukan peningkatan persediaan terakhir dengan tujuan untuk pengurangan intensitas modal supaya laba bersih yang didapat perusahaan juga berkurang. Dengan begitu, pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun akan ikut berkurang. Pada Agency Theory menjelaskan bahwa perusahaan akan lebih menekan pada jumlah beban pajak yang diterima, sehingga dana yang menganggur pada perusahaan oleh manajer akan diinvestasikan pada aset tetap. Hal ini bertujuan untuk menggunakan keuntungan dengan adanya beban depresiasi yang mampu untuk mengurangi beban pajak yang diterima oleh perusahaan.

H3: Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak

Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan independen komisaris sebagai variabel moderasi

Profitabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui hasil penjualan produk atau layanan serta pendapatan dari investasi yang dilakukan (Windari Novika & Tutik Siswanti, 2022). Profitabilitas adalah faktor yang memengaruhi besarnya beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Komisaris independen

adalah seseorang yang tidak memiliki ikatan atau keterkaitan dalam segala aspek dengan pemegang saham utama, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur dalam perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang memiliki saham mayoritas, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (Dharma & Noviani, 2017). menganut pada teori agensi yang mengatakan perusahaan memerlukan peran komisaris independen untuk mengendalikan tindakan manajemen terkait perencanaan pajak yang agresif (Jensen & Meackling, 1976). serta Semakin banyak komisaris independen dalam sebuah perusahaan, semakin besar dampaknya terhadap pengaturan perpajakan, yang berarti semakin tinggi kemungkinan untuk mengurangi praktik perpajakan yang agresif yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan (Eksandy, 2017).

H4: Independen komisaris tidak mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap Agresivitas pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan independen komisaris sebagai variabel moderasi

Ukuran perusahaan ialah sebuah aspek yang memiliki signifikansi besar dalam mengidentifikasi suatu perusahaan. Ini adalah metrik yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala dan dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif dan berapa pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). (Yawson, 2006) menyatakan bahwa ketika proporsi komisaris eksternal tinggi, komisaris eksternal cenderung memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen memiliki perspektif yang lebih obyektif dibandingkan dengan dewan komisaris dan direksi. Meskipun pengawasan komisaris terhadap manajemen dianggap kurang efektif karena proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis, dimana kandidat sering dipilih oleh manajemen sendiri dan setelah terpilih cenderung enggan mengkritik kebijakan manajemen. Asumsi teori keagenan, berdasarkan model Economic of Man yang diusulkan oleh Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa setiap individu, baik sebagai prinsipal maupun agen, akan berupaya mengoptimalkan utilitas pribadinya, menciptakan situasi yang saling menguntungkan diri sendiri, yang sering disebut sebagai perilaku opportunistic.

H5: Independen komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Agresivitas pajak

Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan independen komisaris sebagai variabel moderasi

Intensitas modal merujuk pada aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan akuisisi aset tetap atau modal. Hal ini mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, menjadikan intensitas modal sebagai indikator dalam persaingan pasar. Menurut definisi, komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala aspek dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang terkait dengan perusahaan induk, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Teori keagenan menyatakan bahwa agen cenderung berperilaku dengan memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal perlu mengembangkan mekanisme pengawasan untuk membatasi perilaku oportunistik agen dan memastikan bahwa agen mengikuti keinginan prinsipal (Fama, 1983). Sehingga tugas dan tanggung jawab komisaris independen secara kolektif adalah memberikan masukan dan memantau apakah tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agresivitas perpajakan suatu perusahaan diasumsikan dapat dikurangi dengan adanya komisaris independen terkait pengawasan yang dilakukan, dimana pada saat rasio capital intensity tinggi, perusahaan cenderung mengambil keuntungan dari biaya penyusutan aktiva tetap untuk mengurangi pajaknya. Beban penyusutan yang tinggi perlu dipastikan tidak melanggar peraturan perpajakan (Pratama & Suryarini, 2020).

H6: Independen komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Intensitas modal terhadap Agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif serta menggunakan hypothesis testing study. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan industri dan perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia dengan tahun pengamatan selama 5 tahun mulai dari 2018 hingga 2022 yang masing-masing diambil dari web resmi BEI (www.idx.co.id) dan website resmi masing-masing perusahaan. Perusahaan yang menjadi populasi sebanyak 81 perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Alat analisis deskriptif yang digunakan meliputi rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Data yang akan diteliti meliputi Agresivitas pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan Independen Komisaris. Hasil analisis statistik deskriptif dilakukan pada 219 unit analisis penelitian yang merupakan data penelitian selama lima tahun di mulai dari tahun 2018-2022.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen di bawah nilai yang telah ditetapkan yaitu di bawah 0,85. Sehingga pada riset ini dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari semua variabel pada saat dilakukan uji glejser menunjukkan nilai $> 0,05$. Artinya, pada riset ini model regresi data panel terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, kedua uji prasyarat yang wajib dilakukan dalam riset sudah terpenuhi.

Tabel 1.
Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Arah	Koefisien Regresi (β)	Sig.	Hasil
1.	H^1 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak	+	0,107	0,474	Ditolak
2.	H^2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak	+	0,077	0,012	Diterima
3.	H^3 : Intensitas Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak	+	-0,829	0,004	Ditolak
4.	H^4 : Independen Komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak	-	-0,003	0,993	Ditolak
5.	H^5 : Independen Komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak	-	-0,017	0,008	Diterima
6.	H^6 : Independen Komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas pajak	-	1.556	0,008	Diterima

Data Diolah 2024

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan pada riset ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. profitabilitas merupakan kemampuan dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola semakin besar laba bersih yang didapat perusahaan. Begitu juga sebaliknya jika perusahaan tidak mampu mengelola sumber daya perusahaan dengan baik maka akan semakin kecil pula laba bersih yang didapat perusahaan (Windari Novika & tutik Siswanti, 2022). semakin besar laba menyebabkan bebab pajak yang ditanggung perusahaan tersebut semakin besar pula. Semakin besar beban pajak semakin besar pula kemungkinan perusahaan

tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak dengan alasan untuk memaksimalkan laba. sehingga profitabilitas yang tinggi memicu tingkat agresivitas pajak yang tinggi juga (Harahap & Jiwana, 2009).

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitri & Munandar, 2018);(Mustika et al., 2017);(Pratama & Suryarini, 2020);(Prasetyo & Wulandari, 2021) dengan hasil penelitian profitabilitas yang diukur menggunakan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena dengan profitabilitas yang rendah menyebabkan beban pajak yang rendah juga sehingga besar kecilnya profitabilitas tidak menjadi patokan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak bahkan perusahaan tidak akan membayar pajak bila perusahaan mengalami kerugian (C. L. Putri et al., 2016). Namun hasil riset ini tidak sejalan dengan penelitian (Santini & Indrayani, 2020);(Choi & Kwon, 2018);(Yanti & Hartono, 2019);(Ejeh & Salaudeen, 2018);(Aburajab et al., 2019) dengan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. selain itu riset ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Sumiati et al., 2023) yang mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak

Berdasarkan Hipotesis kedua (H₂) yang diajukan pada penelitian ini yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan ialah indikasi besar kecil nya suatu perusahaan yang diukur melalui banyak indikator yang salah satunya dapat diukur dengan mengalikan logaritma natural dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan menyebabkan luasannya bagi perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut sehingga jika perusahaan tersebut memiliki ukuran yang besar maka akan besar kemungkinan perusahaan tersebut akan mendapatkan laba yang besar juga. Begitu juga jika semakin kecil ukuran perusahaan akan menyebabkan kecil nya laba yang didapat oleh perusahaan. sehingga jika laba perusahaan besar akan menimbulkan laba yang besar juga (Mustika et al., 2017). Semakin besar laba juga akan berdampak pada beban pajak yang ikut membesar sehingga ukuran perusahaan yang besar akan berpotensi adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan tersebut (Setyadi & Ayem, 2019).

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dengan penelitian (Santini & Indrayani, 2020);(Ogbeide, 2017);(Ejeh & Salaudeen, 2018);(Aburajab et al., 2019) dimana ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Aset perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan semakin besar total asetnya. Aset mengalami penyusutan setiap tahun dan dapat mengurangi laba bersih, yang juga akan mengurangi beban pajak perusahaan (Leksono et al., 2019). Namun riset ini tidak sejalan dengan penelitian (Sumiati et al., 2023) dan (Prasetyo & Wulandari, 2021) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. selain itu juga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yanti & Hartono, 2019);(Choi & Kwon, 2018);(Harjito et al., 2017) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas pajak

Pada Hipotesis ketiga (H₃) yang diajukan mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal merujuk pada sejauh mana suatu perusahaan atau industri mengandalkan modal, atau dana, untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Dalam beberapa konteks, intensitas modal juga dapat merujuk pada tingkat investasi atau penggunaan modal dalam suatu proyek atau sektor ekonomi tertentu (Afrianti et al., 2022). Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yaitu dengan menginvestasikan laba yang didapat terhadap aset tetap perusahaan. Dimana aset tetap akan mengalami amortisasi atau penyusutan sehingga beban pajak terhadap aset tetap juga akan ikut menyusut. Dilain sisi juga karena laba yang didapat diinvestasikan terhadap aset tetap maka laba perusahaan juga akan berkurang yang mana hal tersebut juga mengurangi beban pajak penghasilan (Maulidah & Prastiwi, 2019). sehingga semakin besar rasio Capital Intensity maka akan berkemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan jurnal terdahulu (Maulidah & Prastiwi, 2019) dan (Nejad & Hoseinzade, 2021) yang mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan Capital Intensity yang tinggi dapat memperendah keagresivitasan pajak. Namun intensitas modal pada penelitian ini tidak didukung oleh penelitian (Harjito et al., 2017) dan (Santini & Indrayani, 2020) yang mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak serta penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Wulandari, 2021) yang mengatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Independen Komisarisi Memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak

Hipotesis keempat (H₄) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa independen komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba sebesar-besarnya (Windari Novika & tutik Siswanti, 2022). Karena dengan laba yang besar maka beban pajak yang diterima oleh perusahaan juga akan ikut besar sehingga jika semakin baik perusahaan tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Sehingga peran independen komisaris adalah untuk menekan perilaku manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Peran independen komisaris itu sendiri adalah untuk mengawasi serta memberikan arahan kepada manajemen agar manajer tidak melakukan tindakan yang sekiranya dilarang, seperti contohnya adalah agresivitas pajak yang dianggap dilarang oleh pemerintah karena menurunkan beban pajak perusahaan juga akan menurunkan pendapatan pajak bagi pemerintah itu sendiri (Eksandy, 2017). meskipun penghindaran itu bersifat legal atau diperbolehkan akan tetapi tetap akan merugikan pemerintah. Pengawasan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak, salah satunya dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, serta menyalurkan kembali keuntungan yang sebenarnya (Pratama & Suryarini, 2020).

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan teori agensi yang mengatakan pada teori agensi menjelaskan pengaruh adanya independen komisaris mampu memperlemah Agresivitas pajak seperti yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) yang berpendapat bahwa perusahaan memerlukan peran komisaris independen untuk mengendalikan tindakan manajemen terkait perencanaan pajak yang agresif.

Independen Komisaris Memoderasi pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Agresivitas pajak

Hipotesis kelima (H₅) yang diajukan pada penelitian ini ialah independen komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan ialah besar kecil nya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti total aset maka semakin besar juga ukuran perusahaan. semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh pada laba yang ikut membesar juga karena perusahaan lebih leluasa dalam pengambilan keputusan serta hal tersebut juga akan menaikkan beban pajak sehingga menimbulkan peluang bahwa perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak (Fitri & Munandar, 2018). Sehingga peran independen komisaris ialah untuk mencegah perusahaan yang memiliki sumber daya yang banyak untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar aturan seperti yang tertera pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk mencegah tindakan penghindaran pajak, yang merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Peran utama dari seorang komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan memberikan panduan kepada manajemen agar mereka tidak terlibat dalam tindakan yang dilarang, seperti contoh kasus agresivitas pajak yang dianggap melanggar peraturan pemerintah. Tindakan agresivitas pajak, meskipun mungkin sah secara hukum, dapat merugikan pemerintah karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan oleh karena itu mengurangi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan yang bersangkutan dan tidak memiliki keterikatan pribadi dengan perusahaan, seperti hubungan keluarga dengan pemilik modal. Dengan kata lain, peran komisaris independen adalah memastikan bahwa perilaku manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) (Mulyadi et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan bahwa prinsipal memiliki dua opsi untuk mengatasi masalah keagenan. Pertama, dengan membentuk struktur tata kelola yang dapat secara efektif mengawasi dan menilai perilaku agen, melibatkan prosedur pelaporan dari dewan direksi (Donaldson & Davis, 1991). Kedua, dengan menciptakan struktur tata kelola di mana kontrak didasarkan pada hasil perilaku agen.

Independen Komisaris Memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas pajak

Hipotesis keenam (H₆) yang diajukan pada penelitian ini ialah independen komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah hubungan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal ialah sejauh mana suatu perusahaan atau industri mengandalkan modal, atau dana, untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Dalam beberapa konteks, intensitas modal juga dapat merujuk pada tingkat investasi atau penggunaan modal dalam suatu proyek atau sektor ekonomi tertentu. Dengan menginvestasikan pendapatan kepada modal seperti aset tetap dapat dimanfaatkan depresiasi pada aset tetap yang akan

menyusut sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan ikut menurun serta mengurangi laba yang tercantum pada laporan keuangan untuk menurunkan beban pajak penghasilan (Maulidah & Prastiwi, 2019). Sehingga disini independen komisaris berperan untuk mengawasi serta memberi arahan kepada manajer dalam pengambilan keputusan agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk mencegah tindakan penghindaran pajak, yang merujuk pada upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga peran independen komisaris ialah untuk mengawasi agar manajemen tidak menginvestasikan laba kepada aset tetap dengan tujuan untuk melakukan agresivitas pajak atau penghindaran pajak (Novitasari & Vince, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang mengatakan Agresivitas perpajakan suatu perusahaan diasumsikan dapat dikurangi dengan adanya komisaris independen terkait pengawasan yang dilakukan, dimana pada saat rasio capital intensity tinggi, perusahaan cenderung mengambil keuntungan dari biaya penyusutan aktiva tetap untuk mengurangi pajaknya. Beban penyusutan yang tinggi perlu dipastikan tidak melanggar peraturan perpajakan (Pratama & Suryarini, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap Agresivitas pajak. Penelitian ini juga menguji independen komisaris yang berperan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2018-2022 dengan total sampel sebanyak 219 unit. Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas pajak, (2) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak, (3) Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak, (4) Independen Komisaris tidak mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak, (5) Independen Komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas pajak, (6) Independen Komisaris mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas pajak.

Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar karena perusahaan yang besar berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak. Lalu pemerintah juga memberikan arahan agar setiap perusahaan memiliki independen komisaris, dikarenakan semakin banyak jumlah independen komisaris semakin mampu untuk memperlemah pengaruh faktor-faktor yang mampu membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas. Bagi perusahaan dalam menjalankan usaha tentunya keuntungan adalah hal yang diprioritaskan oleh semua perusahaan. Namun, kewajiban membayar pajak juga perlu diperhitungkan karena secara tidak langsung perusahaan yang patuh membayar pajak akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan serta menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk sustain dalam usahanya. Selain itu, perusahaan juga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan yang nantinya juga akan dirasakan keuntungannya untuk perusahaan itu sendiri.

Bagi peneliti selanjutnya Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Agresivitas pajak diantaranya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal dan independent komisaris. serta Sektor penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi pada tahun 2018-2022. Sehingga saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan dalam literatur berikutnya dengan menggunakan sektor lainnya dan memperpanjang periode pengamatan, serta menambahkan variabel lain di luar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburajab, L., Maali, B., Jaradat, M., & Alshairi, M. (2019). Board of Directors' Characteristics and Tax Aggressiveness: Evidence from Jordanian Listed Firms. *Theoretical Economics Letters*, 09(07), 2732-2745. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.97171>
- Adisamartha, I. B. P. F., & Naniek, N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 973-1000. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14496>

- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Choi, M.-H., & Kwon, H.-D. (2018). Corporate Social Responsibility Performance, CEO Power and Tax Aggressiveness. *Journal of Finance and Accounting Information*, 18(1), 129–153. <https://doi.org/10.29189/kaiajfa.18.1.6>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529–556.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/031289629101600103>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2018). Equity ownership structure and corporate tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), 90–99. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2018.828>
- Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fahmi, & Irfham. (2014). *Analisa kinerja laporan keuangan*. Alfabeta.
- Fama, E. F. dan M. C. J. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. 84(2), 467–496.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto, -. (2017). Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 77. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v5i2.3765>
- Jensen, M. C., & Meackling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Manajeril Behavior, Agency Cost And Ownership Sructure. *Journal of Accounting and Economics*, 3(4), 305–360.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Maulidah, H. A., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, DanPersaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(1), 1–9.
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5303>
- Nejad, A. E., & Hoseinzade, S. (2021). Idiosyncratic return volatility and the role of firm fundamentals: A cross-country analysis. *Global Finance Journal*, 50(1), 41–53. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100667>
- Novitasari, S., & Vince. (2017). PENGARUH MANAJEMEN LABA, CORPORATE GOVERNANCE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). 4(1), 1901–1914.
- Prastyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). Accounting Analysis Journal The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208–214. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i3.42687>
- Santini, A. L., & Indrayani, E. (2020). the Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity and Firm Size on Tax Aggressiveness With Market Performance As an Intervening Variable (Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 290–303. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2853>
- Siegfried, J. J. (1972). The relationships between economic structure and the effect of political influence: empirical evidence from the federal corporation income tax program. Ph.D. dissertation.University of Wisconsin, dalam Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of t. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689–704.
- Soemitro, R. (2014). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu.

- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Indeks.
- Windari Novika & tutik Siswanti. (2022). *PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR – SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2017-2019)*. 2(1), 43–56.
- Yanti, L. D., & Hartono, L. (2019). Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Aggressiveness. (Empirical Study: Subsector Manufacturing Companies Food, Beverage, Cosmetics and Household Purposes Manufacturing Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2014-2017). *ECo-Fin*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.32877/ef.v1i1.52>
- Yawson, A. (2006). Evaluating the characteristics of corporate boards associated with layoff Decision. *Corporate Governance: An International Review*, 14(2), 75–84.